



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD YUSUF Alias YUYUN Bin AHAD**

NAMIN;

Tempat Lahir : Probolinggo;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kakak Tua RT.02 Desa Mata Air Kec.Kaubun

Kab.Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 9 November 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM- 411/SGT/Eku.2/10/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSUF Alias YUYUN Bin AHAD NAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUYUN Bin AHAD NAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan "LOS BEATLES" ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru merk " ADIDAS"
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon bertuliskan ALPHA;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-411/SGT/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Ahmad Yusuf Alias Yuyun Bin Ahad Namin** bersama dengan Sdr.Saleh Bin Samin (*Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di depan gerbang pintu SD Negeri 007 di Jl.Garuda RT.02 Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur Terdakwa yang mengetahui bahwa Sdri.Ayu yang merupakan keponakan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat setelah meminum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya, mengetahui hal tersebut kemudian membuat Terdakwa menjadi marah lalu mencari teman-teman dari Sdri.Ayu hingga pada sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan gerbang pintu SD Negeri 007 di Jl.Garuda RT.02 Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr.Saleh Bin Samin yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang sedang sama-sama dengan Terdakwa mencari teman-teman dari Sdri.Ayu lalu Terdakwa melihat Sdr.Saleh melempar Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat ke jalan poros lalu sdr.SALEH langsung menyakiti Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dengan cara memukul dan menendang berkali-kali ke arah kepala dan tubuh Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat hingga terkapar ditengah lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat lalu Terdakwa ikut menyakiti Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menginjak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki bagian kanan Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat lalu ketika Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dalam posisi berdiri Terdakwa lalu memukul dengan tangan terkepal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan hidung Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat terluka mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Saleh Bin Samin mengakibatkan Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum BLUD UPT.PUSKESMAS KALIORANG Nomor :06/BLUD-PKM-KLO/Visum/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.BRIGITA WIN ERWINA selaku Dokter, dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat memar di kepala kiri bagian belakang berbentuk bulat berdiameter ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter sampai satu sentimeter koma memar dibelakang telinga kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet pipi kanan ukuran kurang lebih enam sentimeter koma luka lecet pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter koma garis merah dipinggang kanan bagian belakang kurang lebih tiga sentimeter koma memar kaki kanan bagian depan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter titik.

KESIMPULAN:

Pasien dalam keadaan sadar dan luka diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Ahmad Yusuf Alias Yuyun Bin Ahad Namin** bersama dengan Sdr.Saleh Bin Samin (*Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di depan gerbang pintu SD Negeri 007 di Jl.Garuda RT.02 Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menempatkan, membiarkan, melakukan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (yaitu sdr.RISKY DWI JAYADI Alias RISKI Bin MUHAMMAD HIDAYAT yang pada saat kejadian berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran no :6408-LT-27052015-0020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Timur pada tanggal 27 Mei 2015), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur Terdakwa yang mengetahui bahwa Sdri.Ayu yang merupakan keponakan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat setelah meminum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya, mengetahui hal tersebut kemudian membuat Terdakwa menjadi marah lalu mencari teman-teman dari Sdri.Ayu hingga pada sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan gerbang pintu SD Negeri 007 di Jl.Garuda RT.02 Desa Mata Air Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr.Saleh Bin Samin yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang sedang sama-sama dengan Terdakwa mencari teman-teman dari Sdri.Ayu lalu Terdakwa melihat Sdr.Saleh melempar Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat ke jalan poros lalu sdr.SALEH langsung menyakiti Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dengan cara memukul dan menendang berkali-kali ke arah kepala dan tubuh Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat hingga terkapar ditanah lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat lalu Terdakwa ikut menyakiti Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menginjak kaki bagian kanan Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat lalu ketika Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat dalam posisi berdiri Terdakwa lalu memukul dengan tangan terkepal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan hidung Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat terluka mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Saleh Bin Samin mengakibatkan Sdr.Risky Dwi Jayadi Alias Riski Bin Muhammad Hidayat mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum BLUD UPT.PUSKESMAS KALIORANG Nomor :06/BLUD-PKM-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLO/Visum/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.BRIGITA WIN ERWINA selaku Dokter, dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat memar di kepala kiri bagian belakang berbentuk bulat berdiameter ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter sampai satu sentimeter koma memar dibelakang telinga kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet pipi kanan ukuran kurang lebih enam sentimeter koma luka lecet pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter koma garis merah dipinggang kanan bagian belakang kurang lebih tiga sentimeter koma memar kaki kanan bagian depan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter titik.

KESIMPULAN:

Pasien dalam keadaan sadar dan luka diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban RISKY DWI JAYADI Als RISKI Bin MUHAMMAD HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Anak Korban sebagai korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Garuda Desa Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai timur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban adalah Saksi Saleh Bin Samin dengan cara menggunakan tangan kosong, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa setidaknya ada 11 (sebelas) kali Saksi Saleh Bin Samin memukuli Anak Korban dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan kanan, bagian belakang kepala, bagian belakang telinga sebelah kanan;
- Bahwa melakukan pemukulan, Saksi Saleh Bin Samin juga menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh, kemudian Saksi Saleh Bin Samin menginjak tangan Anak Korban dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut karena Anak Korban ketahuan minum-minum beralkohol dengan anak Saksi Saleh Bin Samin;
- Bahwa setidaknya ada 6 (enam) orang yang ikut minum-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah dikenakan Saksi Saleh Bin Samin pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian hidung Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Saleh Bin Samin ada menginjak Anak Korban dengan menggunakan kaki, adapun sebelah kanan atau kiri Anak Korban tidak mengetahui karena terbaring;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul dan diinjak oleh Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin tersebut;
- Bahwa sekarang kondisi Anak Korban sudah sembuh dan bisa bersekolah lagi;
- Bahwa yang mengajak anak Saksi Saleh Bin Samin untuk ikut minum minuman beralkohol tersebut adalah anaknya Pak Muslim;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban rasakan adalah sakit dibagian muka, kepala dibagian belakang dan seluruh badan dan kaki sampai dengan saat sekarang ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
- 2. **SUGITO Bin SARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita di areal sekolahan SD N 07 tepatnya di pintu gerbang sekolah Desa Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur;
 - Bahwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat adalah Saksi Saleh Bin Samin dengan cara menggunakan tangan kosong, baru kemudian Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut berawal dari Saksi ditilpon oleh Ibunya dari Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat agar segera mencari Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat karena Terdakwa ingin memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat karena informasinya membawa keponakannya yang bernama Ayu Safira yang merupakan anak kandung Saksi Saleh Bin Samin untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat adalah Sdr Sumardi Als Sardi dan warga sekitar yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar suara pukulan “bag bug bag bug” karena malam hari dan penerangan minim dan terlindung badan Sdr Sumardi Als Sardi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sampai Saksi Saleh Bin Samin memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat oleh Terdakwa tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat lihat kondisi Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat mengeluarkan darah dari hidungnya akibat pukulan dan memar pada bagian wajah dan memar dibagian lutut kakinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **SUMARDI Als SARDI Bin Alm WARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita di areal sekolahan SD N 07 tepatnya di pintu gerbang sekolah Desa Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat adalah Saksi Saleh Bin Samin dengan cara menggunakan tangan kosong, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Saleh Bin Samin dan Terdakwa memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat, kemudian karena Saksi kasihan maka Saksi menolong Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat yang posisinya tergeletak dilantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Saksi Ahmad Yusuf Als Yuyun melakukan pemukulan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat karena Saksi konsentrasi menolong Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi Saleh Bin Samin dan Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat;
- Bahwa yang menolong Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat setelah kejadian pemukulan tersebut adalah kakeknya Sdr Sugito dengan menggunakan sepeda kotor;
- Bahwa awalnya Saksi naik sepeda motor mau pulang ke rumah, dan pada saat melewati sekolahan SDN 07 Saksi melihat banyak orang sehingga Saksi berhenti disitu. Saat itu Saksi melihat Saksi Saleh Bin Samin dan Terdakwa seperti memukuli atau menempeleng seorang anak kecil laki-laki, karena Saksi merasa kasihan lalu Saksi melindungi sekaligus menolong anak kecil tersebut yang posisinya tergeletak dilantai;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat kondisi Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat sedang minum minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **SALEH Bin SAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saleh Bin Samin telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Dwi Jayadi Als Riski pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wita di SD Negeri 007 tepatnya dibagian halaman SD N 007 dengan alamat Jl Garuda Rt.02 Ds Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Saleh Bin Samin mendapatkan informasi katanya anak perempuannya dibawa oleh Anak Korban Rizky Jayadi Als Riski untuk minum minuman beralkohol sampai mabuk berat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin memukul Anak Korban Rizky Jayadi Als Riski tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Saleh Bin Samin memukul Anak Korban Rizky Jayadi Als Riski tersebut berkali-kali dan mengenai bagian wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta bagian perut kemudian Terdakwa juga membantingnya;
- Bahwa posisi Saksi Saleh Bin Samin berdiri dan berada didepan Anak Korban Rizky Jayadi Als Riski tersebut pada saat memukul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi Saleh Bin Samin dan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wita di areal sekolahan SD N 07 tepatnya di pintu gerbang sekolah Desa Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat adalah Saksi Saleh Bin Samin dengan cara menggunakan tangan kosong, baru kemudian Terdakwa ikut memukul sebanyak satu kali mengenai hidung Anak Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut karena Terdakwa jengkel Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat membawa ponakan Terdakwa kemudian diberikan minuman keras bir hitam hingga mabuk berat;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat yaitu Sdr Gito (kakek Rizky) Sdr Nano, Sdr Saipul dan Sdr Fadli;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini barang bukti yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Saleh Bin Samin yang merupakan saudara tiri Terdakwa, sedangkan dengan Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri ke arah pipi;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Saksi Saleh Bin Samin ada beberapa kali memukul Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat sampai terjatuh kemudian ditendang berkali-kali;
- Bahwa posisi Saksi Saleh Bin Samin pada saat memukul berada didepan Saksi Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kondisi dari Anak Korban Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat setelah kejadian pemukulan tersebut mengalami luka lebam dan memar di bagian muka dan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:
 - Visum et Repertum dari BLUD UPT Puskesmas Kaliorang nomor : 06/BLUD-PKM-KLO/Visum/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diperiksa oleh dr. Brigita Win Erwina dengan hasil pemeriksaan : terdapat memar di kepala kiri bagian belakang berbentuk bulat berdiameter ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter sampai satu centimeter, memar di belakang telinga kanan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet pipi kanan ukuran kurang lebih enam centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran kurang lebih dua centimeter, garis merah di pinggang kanan bagian belakang kurang lebih tiga centimeter, memar kaki kanan bagian depan ukuran kurang lebih tujuh centimeter.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pasien dalam keadaan sadar dan luka di atas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7710106833 tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur menerangkan bahwa RIZKY DWI JAYADI lahir pada tanggal 27 Agustus 2004, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “LOS BEATLES”;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru merk “ADIDAS”
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY; dan
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon bertuliskan ALPHA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Saleh Bin Samin melakukan pemukulan kepada Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat yang merupakan anak berdasarkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wita di SD Negeri 007 tepatnya di bagian halaman SD N 007 dengan alamat Jl Garuda Rt.02 Ds Mata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur;
- Bahwa benar Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat berumur 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian pemukulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7710106833 tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur menerangkan bahwa Rizky Dwi Jayadi lahir pada tanggal 27 Agustus 2004;
- Bahwa benar Saksi Saleh Bin Samin memukul Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian wajah, pipi kiri dan kanan serta bagian perut kemudian juga membantingnya sedangkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan pemukulan sekali menggunakan tangan kanannya ke arah hidung Anak Korban;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi emosi karena anak Saksi Saleh Bin Samin minum-minuman keras bersama salah satunya Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat;
- Bahwa benar atas perbuatan Saksi Saleh Bin Samin dan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat mengalami luka memar di kepala kiri bagian belakang berbentuk bulat berdiameter ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter sampai satu centimeter, memar di belakang telinga kanan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet pipi kanan ukuran kurang lebih enam centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran kurang lebih dua centimeter, garis merah di pinggang kanan bagian belakang kurang lebih tiga centimeter dan memar kaki kanan bagian depan ukuran kurang lebih tujuh centimeter (**vide**: Visum et Repertum dari BLUD UPT Puskesmas Kaliorang nomor: 06/BLUD-PKM-KLO/Visum/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta-fakta persidangan mengarah kepada dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang bagian deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **AHMAD YUSUF Alias YUYUN Bin AHAD NAMIN** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-411/SGT/10/2021** tanggal 22 Oktober 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;



Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;_

Menimbang, bahwa Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdiri dari larangan untuk 'menempatkan', 'membiarkan', 'melakukan', 'menyuruh melakukan' atau 'turut serta melakukan' yaitu kekerasan kepada objek delik yaitu 'anak';

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Adapun berdasarkan fakta persidangan telah terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat mengalami luka-luka yaitu luka memar di kepala kiri bagian belakang berbentuk bulat berdiameter ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter sampai satu centimeter, memar di belakang telinga kanan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet pipi kanan ukuran kurang lebih enam centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran kurang lebih dua centimeter, garis merah di pinggang kanan bagian belakang kurang lebih tiga centimeter dan memar kaki kanan bagian depan ukuran kurang lebih tujuh centimeter (**vide**: Visum et Repertum dari BLUD UPT Puskesmas Kaliorang nomor: 06/BLUD-PKM-KLO/Visum/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021). Bahwa dengan adanya luka-luka yang dialami Anak Korban Risky Dwi Jayadi Als Riski Bin Muhammad Hidayat akibat benda tumpul yaitu pemukulan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Muhammad Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat berumur 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian pemukulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7710106833 tanggal 27 Mei 2015 maka dari itu masuk dalam kategori sebagai "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan satu kali menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah hidung Anak Korban Muhammad Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat yang mengakibatkan hidung Anak Korban Muhammad Rizky Jayadi Bin Muhammad Hidayat berdarah;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sebagaimana diatur sebagai alasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan 'melakukan kekerasan anak' adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya rumusan delik terbukti merujuk kepada Terdakwa sebagai salah satu pelaku (subjek delik) maka rumusan setiap orang adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan yakni kesengajaan (*opzet*) pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Risky Dwi Jayadi mengalami sakit;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “LOS BEATLES”, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru merk ” ADIDAS”, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon bertuliskan ALPHA merupakan pakaian yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSUF Alias YUYUN Bin AHAD NAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “LOS BEATLES”;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru merk “ADIDAS”
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah maroon bertuliskan ALPHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgt



Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.